



KEPALA DESA PURWOHARJO
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
PERATURAN KEPALA DESA PURWOHARJO
NOMOR. 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT – DD) EXTREME TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. PERPU nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Pandemi COVID -19.
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Desa Purwoharjo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Purwoharjo Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : a. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

- b. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
- d. Surat edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 411.2/3300/112.2/2020 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Dampak Covid-19 Di Desa.
- e. Surat Dirjen PMD Nomor 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Penerima BLT Dana Desa.
- f. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 460/1825/429.109/2020 tanggal 21 April 2020 perihal Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- g. Keputusan Kepala Desa Purwoharjo Nomor : 188/11/429.513.05/2020 Tentang Pembentukan Tim Pendataan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- h. Hasil Musyawarah Desa Khusus tanggal 28 Desember 2022 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Ektreme Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) EKTREME TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga (BTT) di Bidang (5) Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu **sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan Selama 12 bulan kepada 31 (Tiga Puluh satu) KPM** penerima manfaat BLT-Dana Desa TA 2023;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin ekstrem (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Keluar Miskin ekstrem yang Kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata (exclusion error; dalam Basis Data Terpadu (BDT)/DTKS, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter/puskesmas/rumah sakit/dll.
 - c. Penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.

- d. Jika ditemukan keluarga miskin ekstrem sebagaimana dimaksud huruf a dan c tetapi tidak masuk di dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT-DD.
- e. Selanjutnya data penerima BLT-DD yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Keluarga miskin ekstrem Penerima BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan metode nontunai (*cashless*) setiap bulan melalui Bank Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Purwoharjo

Ditetapkan di : Purwoharjo

Pada tanggal : ~~22~~ 23 Desember 2022

KEDALA DESA PURWOHARJO,



Diundangkan di : Purwoharjo

Pada tanggal : 23 Desember 2022

SEKRETARIS DESA



RUDI MEL SUSANTO

BERITA DESA PURWOHARJO TAHUN 2022 NOMOR

PENERIMA BLT DD (EXTREME)
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN
1	KATIRIN	5171013006510004	DUSUN CURAHPECAK RT 03 RW 01	PETANI / PEKEBUN
2	PAINI	3510037107550024	DUSUN CURAHPECAK RT 03 RW 01	PETANI / PEKEBUN
3	SAINI	3510035101350003	DUSUN CURAHPECAK RT 04 RW 02	PETANI / PEKEBUN
4	SUMARNI	3510034804710002	DUSUN CURAHPECAK RT 03 RW 02	MENGURUS RUMAH TANGGA
5	MARKINAH	3510037007540007	DUSUN CURAHPECAK RT 04 RW 03	PETANI / PEKEBUN
6	SURAYEM	3510037006460009	DUSUN CURAHPECAK RT 02 RW 04	PETANI / PEKEBUN
7	SAMSUDIN	3510030304580002	DUSUN CURAHPECAK RT 02 RW 04	PETANI / PEKEBUN
8	JAYUSMAN	3510030207420002	DUSUN CURAHPECAK RT 03 RW 06	PETANI / PEKEBUN
9	SUMIYATUN	3510034812720005	DUSUN CURAHPECAK RT 04 RW 06	MENGURUS RUMAH TANGGA
10	SARTIYAH	3510034412420002	DUSUN KRAJAN RT 05 RW 01	PETANI / PEKEBUN
11	ABDUL WAKHID	3510030107740053	DUSUN KRAJAN RT 04 RW 02	PETANI / PEKEBUN
12	MUSRIYATUN	3510034503730010	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 02	MENGURUS RUMAH TANGGA
13	DAHURI	3510032907550002	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 03	PEDAGANG
14	SRIATUN	3510034404590001	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 03	PETANI / PEKEBUN
15	NURYATIM	3510030506590007	DUSUN KRAJAN RT 04 RW 04	WIRASWASTA
16	TASRIPAH	3510035003200001	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 04	PETANI / PEKEBUN
17	MUSRIAH	3510037007580019	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 05	PETANI / PEKEBUN
18	JEMANI	3510033006600067	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 05	PETANI / PEKEBUN
19	TUKIMIN	3510033112520003	DUSUN KRAJAN RT 03 RW 06	PETANI / PEKEBUN
20	PINGAH	3510034308540001	DUSUN GUMUKREJO RT 01 RW 01	PETANI / PEKEBUN
21	SUWITO	3510031003630007	DUSUN GUMUKREJO RT 01 RW 02	PETANI / PEKEBUN
22	SAMIN	3510031211640002	DUSUN GUMUKREJO RT 04 RW 02	PETANI / PEKEBUN
23	MARIYEM	3510036002540004	DUSUN GUMUKREJO RT 03 RW 03	PETANI / PEKEBUN
24	SARMI	3510032501440002	DUSUN GUMUKREJO RT 03 RW 03	PETANI / PEKEBUN
25	HADI	3510032501440002	DUSUN GUMUKREJO RT 01 RW 04	PETANI / PEKEBUN
26	TUKIRAN	3510033108610003	DUSUN GUMUKREJO RT 01 RW 04	PETANI / PEKEBUN
27	SOEPRAPTO	3510030202470001	DUSUN GUMUKREJO RT 02 RW 05	PETANI / PEKEBUN
28	SAGIYEM	3510034107380200	DUSUN GUMUKREJO RT 04 RW06	PETANI / PEKEBUN
29	RIADI	3510031403600002	DUSUN GUMUKREJO RT 02 RW 07	PETANI / PEKEBUN
30	PONIJAH	3510034604570002	DUSUN GUMUKREJO RT 01 RW 08	PETANI / PEKEBUN
31	SUSIYANTO	3510033006690006	DUSUN GUMUKREJO RT 02 RW 08	PETANI / PEKEBUN

